



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perwalian yang diajukan oleh :

Nisda binti Anwar Lubis, NIK: 1312024102740003, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, 01 Februari 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Nusantara Timur, Jorong Taluak Ambun, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 081275975734, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sukarman03111977@gmail.com, , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berakaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan wali bagi anaknya yang belum dewasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu di bawah Register Perkara Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.TALU tanggal 09 Februari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Marzuki bin Saidul Bahri telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 02 Februari 1996;

Halaman 1 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Marzuki bin Saidul Bahri dengan Pemohon telah dikaruniai lima orang anak bernama:

- 4.1. Rijalul Fikri, lahir pada tanggal 22 Februari 1997;
- 4.2. Ihsanul Arif, lahir pada tanggal 12 September 2000;
- 4.3. Mulia Murni, lahir pada tanggal 12 Oktober 2001;
- 4.4. Fawziyyah Marni, lahir pada tanggal 04 Mei 2008;
- 4.5. Yusuf Maulana, lahir pada tanggal 09 Maret 2012;

Yang selanjutnya merupakan ahli waris dari Marzuki bin Saidul Bahri dengan Pemohon;

3. Bahwa Marzuki bin Saidul Bahri telah bercerai dengan Pemohon pada tanggal 03 Desember 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: 0301/AC/2013 PA.Talu;
4. Bahwa Marzuki bin Saidul Bahri telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2017, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 010/9S0/ket/WNP/2017 tertanggal 08 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
5. Bahwa Marzuki bin Saidul Bahri dengan Pemohon, telah diberi Allah SWT harta bersama berupa tanah dengan luas 10 x 18 M yang diatasnya berupa rumah yang berukuran 10x15 M yang terletak di Jalan Nusantara Timur, Jorong Taluak Ambun, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, yang dibeli pada tahun 2005 bukti kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Marzuki bin Saidul Bahri, dengan batas-batas sesuai dengan Surat Ukur terlampir;
6. Bahwa Pemohon adalah mantan istri dari Marzuki bin Saidul Bahri;
7. Bahwa oleh karena anak dari Marzuki bin Saidul Bahri dengan Pemohon yang bernama Fawziyyah Marni (perempuan), lahir pada tanggal 04 Mei 2008 dan Yusuf Maulana (laki-laki), lahir pada tanggal 09 Maret 2012 masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka Pemohon ditunjuk sebagai Wali untuk mengurus

Halaman 2 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;

8. Bahwa Pemohon merasa mampu dan sanggup serta bertanggung jawab untuk melaksanakan amanah tersebut;
9. Bahwa sekarang Pemohon membutuhkan Penetapan perwalian untuk proses peminjaman di BANK Mandiri;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon kiranya agar anak yang bernama Fawziyyah Marni dan Yusuf Maulana di atas, Pemohon bermaksud akan bertindak sebagai Wali karena anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum sendiri sehubungan dengan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim, berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia Marzuki bin Saidul Bahri pada tanggal 08 Mei 2017, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 010/9S0/ket/WNP/2017, tertanggal 08 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagarii Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Perwalian terhadap anak tersebut bernama Fawziyyah Marni (perempuan), lahir pada tanggal 04 Mei 2008 dan Yusuf Maulana (laki-laki), lahir pada tanggal 09 Maret 2012;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang segala konsekuensi dari permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Nisda) dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312024102740003, tertanggal 10 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazzegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nisda dengan Nomor: 1312022406120003, tertanggal 02 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fawziyyah Marni dengan Nomor AL.924.0101077 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1312-LT-06062014-0035 tertanggal 06 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yusuf Maulana dengan Nomor AL.924.0101079 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1312-LT-06062014-0032 tertanggal 06 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman atas nama Marzuki Nomor 010/90/SKet/WNP/2017 tertanggal 08 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-*nazzegele*n di Kantor Pos,

Halaman 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. Andika Pratama bin Azmilyadi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai MAN, tempat tinggal di Jorong Pasar Dua Suak, Desa Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Marzuki;
 - ✓ Bahwa keluarga (ayah dan ibu) almarhum Marzuki juga telah meninggal dunia sebelum meninggalnya almarhum Marzuki;
 - ✓ Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sejak tanggal 26 Maret 2017;
 - ✓ Bahwa antara Pemohon dan Almarhum suaminya selama pernikahan telah dikaruniai 5 orang anak;
 - ✓ Bahwa dari lima orang anak tersebut, semuanya masih bersekolah dan di bawah tanggungan Pemohon;
 - ✓ Bahwa selama kenal dengan Pemohon saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah sosok ibu yang baik bagi anak-anaknya;
 - ✓ Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan wali atas anaknya yang belum dewasa;
 - ✓ Bahwa tujuan penetapan wali tersebut adalah untuk digunakan oleh Pemohon sebagai syarat peminjaman uang di Bank MANDIRI;
 - ✓ Bahwa peminjaman uang tersebut nantinya akan digunakan untuk membuka usaha agar dapat memenuhi kebutuhan Pemohon dan anak-anaknya;
 - ✓ Bahwa semula yang menanggung biaya keluarga Pemohon dan anak-anaknya adalah almarhum suami Pemohon namun setelah suami Pemohon meninggal dunia Pemohonlah yang menanggung kebutuhan anak-anaknya;

Halaman 5 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon itu orang yang sehat, taat beragama, jujur dapat dipercaya, berkelakuan baik dan mampu untuk memelihara, mengurus dan menjaga hak-hak dan pendidikan anak-anaknya;
- 2. Zul Asmal Tanjung bin Ibrahim, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jorong Bunga Tanjung, Desa Air Bangih, Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman dari Pemohon;
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Marzuki yang telah meninggal dunia sejak tanggal tahun 2017;
 - ✓ Bahwa antara Pemohon dan Almarhum suaminya selama pernikahan telah dikaruniai 5 orang anak;
 - ✓ Bahwa anak-anak tersebut masih bersekolah dan di bawah tanggungan Pemohon;
 - ✓ Bahwa dua anak Pemohon yang bernama Fawziyyah dan Yusuf masih kecil dan berumur dibawah 21 tahun;
 - ✓ Bahwa Pemohon dan anak-anaknya beragama islam dan semua anaknya disekolahkan di sekolah yang berkonsentrasi pada keislaman;
 - ✓ Bahwa selama kenal dengan Pemohon saksi mengetahui bahwa Pemohon adalah sosok ibu yang baik bagi anak-anaknya;
 - ✓ Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan wali atas beberapa anaknya yang belum dewasa bernama Fawziyyah Marni dan Yusuf Maulana;
 - ✓ Bahwa tujuan penetapan wali tersebut adalah untuk digunakan oleh Pemohon sebagai syarat peminjaman uang ke Bank MANDIRI yang akan digunakan untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan almarhum suaminya;
 - ✓ Bahwa saat ini Pemohon yang menanggung kebutuhan anak-anaknya setelah suami Pemohon meninggal dunia;

Halaman 6 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon itu orang yang sehat, taat beragama, jujur dapat dipercaya, berkelakuan baik dan mampu untuk memelihara, mengurus dan menjaga hak-hak dan pendidikan anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain dari yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa lembaga perwalian menurut hukum islam sangat berkaitan dengan hukum keluarga (al-ahwal as-syakhsiyah), sehingga dengan masuknya perwalian dalam tatanan hukum keluarga muslim (family law) maka majelis hakim berpendapat perkara perwalian masuk dalam rangkaian penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Talu berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar dirinya ditetapkan sebagai wali terhadap anak bernama Fawziyyah Marni (perempuan), lahir pada tanggal 04 Mei 2008 dan Yusuf Maulana (laki-laki), lahir pada tanggal 09 Maret 2012 yang belum dewasa atau di bawah umur untuk melaksanakan proses peminjaman uang di MANDIRI yang akan digunakan untuk kepentingan Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Halaman 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1 sampai dengan P.5 yang masing-masing telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana terurai di atas, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s.d P.5 tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai sembilan ribu rupiah, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P.1 s.d P.10 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 s.d P.10 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, cocok dengan aslinya dan memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara/permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.1 s.d P.10 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 s.d P.10 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang bernama Andika Pratama bin Azmilyadi dan Zul Asmal Tanjung bin Ibrahim bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut di atas, juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai kematian Marzuki bin Saidul Bahri (ALM), adanya hubungan suami istri antara Pemohon dengan Marzuki bin Saidul

Halaman 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri (ALM), jumlah anak, agama Pemohon dan anaknya, tujuan dari permohonan Pemohon, serta perilaku Pemohon terhadap anak kandungnya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait fakta-fakta yang dapat ditemukan dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, ditemukan fakta-fakta bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon tercatat sebagai warga Desa Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat yang berada dalam yuridiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Talu, Pemohon juga tercatat sebagai seorang yang beragama Islam, dengan demikian menurut kompetensi relatif dan absolut Pengadilan, Pengadilan Agama Talu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, ditemukan fakta bahwa Pemohon sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini hidup dan menanggung lima orang anaknya yang masih dalam jenjang pendidikan dan dua diantaranya masih dibawah umur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Fawziyyah Marni dan Yusuf Maulana**, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- **Fawziyyah Marni** adalah anak dari pasangan suami istri bernama Marzuki dan Nisda yang lahir pada tanggal 04 Mei 2008;
- **Yusuf Maulana** adalah anak dari pasangan suami istri bernama Marzuki dan Nisda yang lahir pada tanggal 09 Maret 2012;

Halaman 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Asli Surat Keterangan Pemakaman atas nama Marzuki, ditemukan fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Marzuki telah meninggal dunia dan dimakamkan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang dihadirkan dalam persidangan, ditemukan fakta yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah seorang yang beragama Islam, dan merupakan istri yang baik, sabar, jujur dan dapat dijadikan panutan dalam membina dan melindungi anaknya setelah meninggalnya Marzuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dari alat-alat bukti tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Marzuki telah meninggal pada tanggal 26 Maret 2017;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Suaminya telah dikaruniai lima orang anak dan semuanya masih ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama yang bernama Fawziyyah Marni dan Yusuf Maulana masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum karena dianggap belum dewasa;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut saat ini beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah seorang yang beragama Islam, penyayang pada anak-anaknya, dan tidak pernah punya riwayat berperilaku buruk, baik terhadap masyarakat maupun terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan menyangkut legalitas formil permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi dua orang anaknya yang belum dewasa sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan menyangkut perwalian sebagaimana berikut:

Halaman 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (1): “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;
- Ayat (2): “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”;

2. Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (1): “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”;
- Ayat (2): “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya” ;

3. Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

- Ayat (1): “Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak yang bersangkutan”;
- Ayat (2): “Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis hakim, perwalian orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa merupakan suatu hak yang secara otomatis melekat dan telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ada dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat 1 dan 2, sehingga tidak diperlukan adanya penetapan dari pengadilan untuk menunjuk orang tua sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa, kecuali orang tua tersebut tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka perwaliannya dapat digantikan oleh seseorang atau

Halaman 11 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak yang bersangkutan melalui penetapan pengadilan, dan hal ini sejalan dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua atau salah satunya tidak memerlukan adanya penetapan pengadilan untuk bertindak menjadi wali bagi anaknya yang belum dewasa, sebagaimana penilaian Majelis Hakim diatas, namun menurut keterangan Pemohon adanya penetapan tersebut sangat diperlukan dan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam proses peminjaman uang di Bank MANDIRI, maka tanpa mempertimbangkan adanya syarat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sendiri dari sudut kemaslahatan untuk anak Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semangat lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas tentang anak adalah untuk memberikan perhatian dan perlindungan optimal terhadap anak (*the best interest of child*), sehingga semua pihak (termasuk pengadilan) harus berupaya dan mendukung segala aktivitas yang berdampak positif bagi perkembangan anak (termasuk pemenuhan kebutuhan anak), terlebih lagi apabila proses peminjaman uang ini didasarkan pada fakta yang telah terbukti dalam persidangan bahwa Pemohon dan anaknya sangat membutuhkan biaya untuk membayar hutang, biaya pendidikan dan biaya untuk keberlangsungan hidup mereka sejak Marzuki (suami dan ayah dari Pemohon dan anak-anaknya) meninggal, sementara Pemohon hanya seorang diri menanggung segala biaya untuk keperluan tersebut, karenanya permohonan Pemohon dalam perkara ini secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan secara materil terhadap permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Halaman 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 ditegaskan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, saat ini tiga orang anak Pemohon, masing-masing bernama Fawziyyah Marni berumur 12 tahun dan Yusuf Maulana berumur 8 tahun, sehingga terbukti pula anak-anak tersebut belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum, oleh karenanya beralasan anak tersebut ditempatkan di bawah perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum, dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wali tidak boleh diambilkan dari orang yang Pemabuk, penjudi, pemboros, serta suka melalaikan atau menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya, sementara telah terbukti dalam fakta di atas bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang sudah dewasa, sehat, baik, jujur, dan tidak pernah dikenal sebagai seorang pemabuk, penjudi, pemboros ataupun melalaikan wewenangnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, sementara telah terbukti pula di atas bahwa Pemohon dan anaknya tersebut sama-sama beragama Islam, maka telah pula terpenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya selama ini Pemohon sebagai seorang ibu beragama Islam, berkelakuan baik dan mampu mendidik anak-anaknya, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas, dan telah sesuai pula dengan

Halaman 13 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Wahbah az-Zuhailiy di dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, juz 7, hal. 747-751 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan penetapan ini, yaitu sebagai berikut :

يشترط في الولي على النفس: البلوغ والعقل (التكليف) والقدرة على
تربية الولد، والأمانة على أخلاقه.... يشترط لثبوت الولاية على المال ما
يشترط لثبوت الولاية على النفس

Artinya : *"Dipersyaratkan perwalian terhadap diri (an-nafs) : dewasa, berakal (taklif), sanggup mendidik anak, dan terpercaya akhlaknya.....begitu juga persyaratan bagi perwalian terhadap harta"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali bagi anaknya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia Marzuki bin Saidul Bahri pada tanggal 08 Mei 2017, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 010/90/ket/WNP/2017, tertanggal 08 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagarii Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 14 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali terhadap anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama Fawziyyah Marni bin Marzuki, perempuan, lahir pada tanggal 04 Mei 2008 dan Yusuf Maulana bin Marzuki, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Maret 2012;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1442 Hijriyah, oleh **Firdaus, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Rinaldi.M, S.H.I.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Indra Syamsu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi.M, S.H.I.

Firdaus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Indra Syamsu, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses

Rp30.000,00

Rp50.000,00

Halaman 15 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNPB	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 16 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)